



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA DERU

Jalan Dharma Bakti 114 Telp. 0353 332168

DERU

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR :188/04/412.51.4.2012/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SATUAN TUGAS, KOMANDAN REGU, DAN
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA DERU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pembinaan Keamanan, ketentraman dan Ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana, maka perlu mengangkat Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Pengangkatan Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Deru perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepada Desa Deru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 341/007/PUM tanggal 08 Januari 2007 tentang Eksistensi Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu, dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa.
 - b. Melaksanakan Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat Desa.
 - c. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa.
 - d. Mengkoordinasikan dalam setiap pelaksanaan Tugas masing-masing regu Satuan Perlindungan Masyarakat Desa, baik dalam Pelaksanaan Tugas keamanan dan ketertiban Wilayah maupun penanganan bencana.
- KETIGA : Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU membawahi 5 regu, dengan tugas masing-masing regu sebagai berikut:
1. Regu Kesiapan dan Kewaspadaan Dini
 - a. Dan peringatan dini Melakukan upaya kesiapsiagaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- c. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman;

2. Regu Pengamanan

- a. Melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Regu Pertolongan Pertama

- a. Memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Memberikan pertolongan pertama pada kebakaran.
- c. Melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4. Regu Penyelamatan dan Evakuasi

- a. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- b. Memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

5. Regu Dapur Umum

- a. Membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDess).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Deru
Pada tanggal 09 Januari 2018

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
Cq. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Bojonegoro
2. Camat Sumberrejo

